



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN BUTA AKSARA
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, dipandang perlu melakukan Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Buta Aksara di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa program wajib belajar 9 Tahun telah dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Barat, akan tetapi masih terdapat sejumlah anak usia sekolah pendidikan dasar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dan masih adanya warga masyarakat yang belum dapat membaca dan menulis aksara sehingga diperlukan penanganan anak putus sekolah dan pengentasan buta aksara secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dan Buta Aksara di Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Pesisir Barat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
8. Anak putus sekolah adalah anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar sebagai siswa dan tidak dapat menamatkan pendidikannya.
9. Anak terancam putus sekolah adalah anak usia sekolah yang masih terdaftar sebagai siswa tetapi sudah tidak aktif mengikuti proses belajar mengajar.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu urusan proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

13. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (Mts), atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Angka Partisipasi Murni yang selanjutnya disingkat APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.
19. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan berada di bawah pengawasan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.
21. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah.
22. Komite Sekolah adalah Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
23. Pendidikan Keaksaraan adalah upaya pembelajaran untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupan kaum buta aksara.

24. Para pihak penyelenggara kegiatan adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kabupaten Pesisir Barat.
25. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Satuan Pendidikan yang memberikan layanan dan menyelenggarakan program Pendidikan nonformal/Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
28. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah salah satu kegiatan dari program peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang diadakan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal sebelumnya Ditjen Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi para pihak dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan anak putus sekolah pendidikan dasar dan buta aksara di Kabupaten Pesisir Barat;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun, keaksaraan dan meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar di Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah:

- a. anak usia sekolah Pendidikan Dasar yang putus sekolah;
- b. anak usia sekolah Pendidikan Dasar yang terancam putus sekolah;
- c. orang tua/wali dari anak putus sekolah dan anak yang terancam putus sekolah;
- d. SD dan SMP beserta Komite Sekolah;
- e. warga masyarakat buta aksara usia produktif 15-45 tahun;
- f. pemerintah Pekon, dan Kecamatan; dan

- g. dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta UPTD yang terkait;
- h. para pihak pemerhati penyelenggara di bidang pendidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengaktifan kembali anak terancam putus sekolah pada proses pembelajaran;
- b. pengembalian anak putus sekolah pada jalur pendidikan formal dan nonformal;
- c. pengentasan warga masyarakat buta aksara dan;
- d. peran para pihak untuk mendukung terwujudnya Program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun dan pengentasan buta aksara di Kabupaten Pesisir Barat

BAB IV
PENCEGAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN BUTA AKSARA
Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Pencegahan Anak Putus Sekolah

Pasal 5

- (1) Pencegahan anak putus sekolah adalah upaya untuk mengaktifkan kembali anak usia pendidikan dasar yang terancam putus sekolah.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. pembinaan terhadap anak terancam putus sekolah berserta orang tua/walinya; dan
 - b. bantuan pembiayaan bagi anak terancam putus sekolah dari keluarga miskin.

Paragraf 2
Pengentasan Buta Aksara

Pasal 6

- (1) Pengentasan buta aksara adalah upaya untuk mengentaskan warga masyarakat dalam mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupan kaum buta aksara.

- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. pembinaan terhadap warga masyarakat yang buta aksara; dan
 - b. bantuan pembiayaan bagi Para Pihak penyelenggara kegiatan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Sekolah
Dalam Pencegahan Anak Putus Sekolah

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan anak putus sekolah dengan memastikan anak-anak yang terancam putus sekolah dapat kembali aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah.
- (2) Dalam rangka mengambil langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi guru.
- (3) Kepala Sekolah dapat mengundang orang tua siswa, komite sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas yang membidangi Pendidikan untuk membahas hal-hal yang dipandang tidak dapat diatasi hanya oleh pihak sekolah.
- (4) Kepala Sekolah memfasilitasi pembinaan terhadap anak yang terancam putus sekolah agar dapat kembali aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah.
- (5) Kepala Sekolah dapat mengusulkan anak-anak yang terancam putus sekolah dari keluarga miskin untuk diutamakan sebagai penerima bantuan pendidikan dari berbagai sumber yang ada.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pencegahan
Warga Masyarakat Buta Aksara

Pasal 8

- (1) Para pihak bertanggung jawab dalam upaya pengentasan warga masyarakat buta aksara dengan memastikan warga masyarakat yang buta aksara dapat aktif dalam proses pengentasan buta aksara.
- (2) Dalam rangka mengambil langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi para pihak penyelenggara kegiatan setempat.
- (3) Para pihak memfasilitasi pembinaan terhadap warga masyarakat buta aksara.

BAB V
PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN BUTA AKSARA

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Penanganan Anak Putus Sekolah

Pasal 9

- (1) Penanganan anak putus sekolah adalah upaya untuk mengembalikan anak putus sekolah kembali ke sekolah melalui jalur formal maupun nonformal;
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. pembinaan terhadap anak putus sekolah beserta orang tua / walinya.
 - b. bantuan pembiayaan bagi anak putus sekolah dari keluarga miskin.

Paragraf Kedua

Penanganan Buta Aksara

Pasal 10

- (1) Penanganan warga masyarakat buta aksara dilakukan melalui jalur nonformal.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terhadap warga masyarakat buta aksara.

Bagian Kedua

Pembinaan Terhadap Anak Putus Sekolah

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap anak putus sekolah beserta orangtua/walinya dilakukan oleh Peratin atau Lurah, Kepala Sekolah tempat anak bersekolah sebelumnya, dan Dinas yang membidangi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten serta pengawas sekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan rumah untuk membahas hal-hal yang menyebabkan anak putus sekolah dan membuat komitmen bersama untuk mendukung anak kembali ke tempat pembelajaran formal atau nonformal.
- (3) Komitmen yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dimuat dalam sebuah berita acara kesepakatan bersama dengan ditandatangani para pihak yang terkait.

Bagian Ketiga
Pembinaan Terhadap Warga Masyarakat Buta Aksara

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap warga masyarakat buta aksara dilakukan oleh Peratin atau Lurah, Para Pihak penyelenggara Kegiatan setempat dan Dinas yang membidangi Pendidikan di Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan rumah untuk membahas hal-hal yang menyebabkan warga masyarakat buta aksara dan membuat komitmen bersama untuk mengentaskan warga masyarakat buta aksara melalui jalur pembelajaran nonformal.
- (3) Komitmen yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dimuat dalam sebuah berita acara kesepakatan bersama dengan ditandatangani para pihak yang terkait.

BAB VI
PEMBIAYAAN ANAK PUTUS SEKOLAH, TERANCAM PUTUS
SEKOLAH DAN BUTA AKSARA

Pasal 13

- (1) Anak putus sekolah dan anak terancam putus sekolah dari keluarga miskin berhak mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan.
- (2) Warga masyarakat yang buta aksara berhak mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan.
- (3) Bantuan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- (4) Penyaluran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mengikuti prosedur dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengelolaan dana yang bersumber diluar Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat diberikan secara langsung oleh pemberi dana dengan diketahui dan mendapat rekomendasi dari Dinas yang membidangi Pendidikan di Kabupaten.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Tanggung jawab dan Kewajiban Terhadap Anak Putus Sekolah

Pasal 14

- (1) Setiap orang tua/wali dari anak usia sekolah pendidikan dasar bertanggungjawab agar anak/anak asuhnya dapat bersekolah dan menamatkan pendidikan dasarnya.
- (2) Peratin bertanggungjawab memastikan anak-anak putus sekolah dan terancam putus sekolah yang ada di wilayahnya dapat kembali bersekolah dan menamatkan pendidikan dasarnya melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.
- (3) Peratin dan Lurah dapat mengeluarkan Peraturan Pekon atau Peraturan Lurah untuk memastikan tidak ada anak putus sekolah usia pendidikan dasar di wilayahnya.
- (4) Kepala Sekolah bertanggung jawab memastikan proses administrasi penerimaan kembali anak putus sekolah pada jalur pendidikan formal berjalan dengan baik, tidak memberatkan orang tua siswa, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta melakukan pembinaan terhadap anak dan orang tua/walinya.
- (5) PKBM dan SKB bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap anak putus sekolah di wilayah sekitarnya yang memilih melanjutkan pendidikan pada jalur nonformal.
- (6) Dinas yang membidangi Pendidikan di Kabupaten Pendidikan, wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah, sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat yang menerima anak putus sekolah.
- (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Dinas yang membidangi Pendidikan di Kabupaten wajib mendukung kegiatan yang terkait pencegahan dan penanganan anak putus sekolah dengan memprioritaskan anak dan orang tua/wali dari anak putus sekolah di dalam program atau kegiatan yang relevan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing program dan kegiatan.
- (8) Dinas yang membidangi Pendidikan di Kabupaten bertanggung jawab mengkoordinasikan semua program terkait pencegahan dan penanganan anak putus sekolah di Kabupaten bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab dan Kewajiban
Terhadap Warga Masyarakat Buta Aksara

Pasal 15

- (1) PKBM, SKB dan TBM bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat buta aksara di wilayah sekitarnya yang memilih melanjutkan pendidikan pada jalur nonformal.
- (2) Peratin dan Lurah bertanggung jawab memastikan warga masyarakat buta aksara yang ada di wilayahnya dengan gerakan bebas buta aksara melalui jalur nonformal.
- (3) Peratin dan Lurah dapat mengeluarkan Peraturan Pekon atau Peraturan Lurah untuk memastikan tidak ada warga masyarakat buta aksara di wilayahnya.
- (4) Dinas yang membidangi Pendidikan di Kabupaten wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap warga masyarakat buta aksara, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menerima warga masyarakat buta aksara.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Dinas Pendidikan yang membidangi di Kabupaten wajib mendukung kegiatan yang terkait pencegahan dan penanganan warga masyarakat buta aksara dengan memprioritaskan warga masyarakat buta aksara di dalam program atau kegiatan yang relevan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing program dan kegiatan.
- (6) Dinas Pendidikan yang membidangi di Kabupaten bertanggung jawab mengkoordinasikan semua program terkait pencegahan dan penanganan warga masyarakat buta aksara di Kabupaten Pesisir Barat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 11 Januari 2023

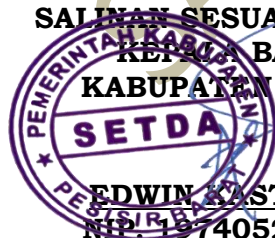
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JALALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 435

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002